

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 008/PP.00.02/NT.20/02/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
RAPAT BIASA PENYELENGGARAAN PENANGANAN PELANGGARAN
BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara dalam menghadapi potensi munculnya dugaan pelanggaran pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilu tahun 2024, perlu dilaksanakan kegiatan Rapat Biasa Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Rapat Biasa Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara, perlu menunjuk Tim Pelaksana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Biasa Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 Tahun 2017);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2019 tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
3. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas

Pemilihan Umum

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT BIASA PENYELENGGARAAN PENANGANAN PELANGGARAN BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
- KESATU** : Menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Biasa Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Biasa Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara dalam Diktum KESATU mulai bertugas sejak persiapan sampai dengan selesai kegiatan.
- KETIGA** : Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Biasa Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara mempunyai tugas sesuai penjabaran pada Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kefamenanu,
Pada tanggal 13 Februari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKRETARIAT,

PAULUS JOKO SUMANTRI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH
UTARA
NOMOR 008/PP.00.02/NT.20/02/2023
TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT
BIASA PENYELENGGARAAN PENANGANAN
PELANGGARAN BAWASLU KABUPATEN TIMOR
TENGAH UTARA

TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT BIASA PENANGANAN PELANGGARAN PENETAPAN
JUMLAH KURSI DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN

NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Roswita Helen P. Taus, SE.	Anggota / Kordiv PPPS	Penasehat/Pembina
2.	Paulus Joko Sumantri, SH.	Kepala Sekretariat	Ketua Tim
3.	Charles Jeremias Lau, SH.	Kasubag PPPSH	Anggota Tim
4.	Florentina Rassi Sanit, ST.	Staf PNS	Anggota Tim
5.	Josefo Adam S. Naikofi, S.Sos.	Staf Teknis	Anggota Tim
6.	Franco P. Modok, SH	Staf Teknis	Anggota Tim
7.	Maria Lusensia Tonbesi, S.Pd	Staf Teknis	Anggota Tim
8.	Kristoforus Kobesi, S.H	Staf Teknis	Anggota Tim
9.	Novriana Banase, SE	Staf Teknis	Anggota Tim

Ditetapkan di Kefamenanu,
Pada tanggal, 13 Februari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKRETARIAT,



PAULUS JOKO SUMANTRI